

FORUM PENGACARA KONSTITUSI

Sekretariat : d/a Menteng Square Tower A Nomor Ar-03
Jl. Matraman Kav. 30E, Jakarta Pusat; Tel/Fax: 021-29614340

Jakarta, 16 Februari 2017

Kepada Yang Mulia
Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jl. Medan Merdeka Barat No.6
Jakarta 10110

PERBAIKAN PERMOHONAN	
No.	11 /PUU - XV /20... 17
Hari	: Kamis
Tanggal	: 16 Feb 2017
Jam	: 14.26 WIB

Perihal : Perbaikan Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945

Dengan hormat,
Kami yang bertanda-tangan di bawah ini :

1. **Supriyadi Adi, S.H.**
2. **Dhimas Pradana, S.H.**
3. **Vivi Ayunita, S.H.**
4. **Aan Sukirman, S.H.**
5. **Eka Saputra, S.H., M.H.**
6. **Ai Latifah Fardhiyah, S.H.**

adalah para advokat yang bergabung dalam "Forum Pengacara Konstitusi," beralamat di Menteng Square Tower A No. AR-03 Jl. Matraman Raya Kav. 30E Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak bersama-sama ataupun sendiri-sendiri, untuk dan atas nama:

1. Nama : **Heru Widodo, S.H., M.Hum.**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Menteng Square, Tower A Office Floor AO12, Jalan Matraman Raya No. 30E, Pegangsaan Menteng, Jakarta Pusat
2. Nama : **Arsi Divinubun, S.H., M.H.**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jl. Pangeran Jayakarta, 101C/7, Jakarta Pusat 10370
3. Nama : **Andi Syafrani, S.H., MCCL.**

- Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jl. Legoso Raya Komp. Grand Puri Laras Blok G-50
Pisangan, Ciputat Timur, Tangerang Selatan
4. Nama : **Misbahuddin Gasma, S.H., M.H.**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jl. TMII Pintu II RT/RW 013/03 Pinang Ranti, Kec.
Makassar Jakarta Timur.
5. Nama : **Edy Halomoan Gurning, S.H.**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jl. Rawa Bebek RT 06/RW 01 No. 40 Pulogebang, Cakung,
Jakarta Timur.
6. Nama :
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jl. Kebon Jambu, No. 20, Kapuk, Cengkareng, Jakarta.

Kesemuanya secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut : **Para PEMOHON.**

Kemudian perkenankan Para Pemohon mengajukan Permohonan pengujian kata "sejak" dalam **Pasal 157 ayat (5)** Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang [LN RI Tahun 2016 Nomor 130, TLN RI Nomor 5898] (Bukti P-1), selanjutnya disebut UU 10/2016, terhadap **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945** [selanjutnya disebut UUD 1945] (Bukti P-2).

Para Pemohon dengan ini mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

- 1.1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*",.
- 1.2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [selanjutnya disebut sebagai UU

24/2003] sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [selanjutnya disebut sebagai UU 8/2011] dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman [selanjutnya disebut UU 48/2009] menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

- 1.3. Bahwa Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005, tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Pasal 4 ayat (2) Pengujian materiil adalah pengujian undang-undang yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.
- 1.4. Bahwa dalam permohonan ini, Para PEMOHON menguji ketentuan dalam Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 ke hadapan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Berdasarkan alasan –alasan tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- 2.1. Bahwa berdasarkan pasal 51 ayat (1) UU 24/2003: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya sebuah undang-undang, yaitu: (a) perseorangan warga Negara Indonesia, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik atau privat, atau (d) lembaga negara.
- 2.2. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 dan Putusan No. 11/PUU-V/2007 telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 sebagai berikut;
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. hak dan/atau kewenangan bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.

2.3. Bahwa Para Pemohon adalah perseorangan Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan bukti Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Advokat, sehingga mempunyai kedudukan hukum sebagaimana yang diatur pada Pasal 51 ayat (1) huruf (a) UU 24/2003 sebagaimana diubah dengan UU 8/2011 serta mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD Tahun 1945. Disamping itu, bahwa Para Pemohon adalah para advokat yang selain sering berperkara di Mahkamah Konstitusi, juga telah diberikan kedudukan hukum dalam pengajuan uji materiil berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi, diantaranya Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Uji Materiil yang diajukan para Advokat dan Advokat Magang dari Forum Pengacara Konstitusi terhadap Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, sebagai berikut :

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1,2/PUU-XII/2014 tertanggal 13 Februari 2014 :

“Menimbang bahwa para Pemohon I mendalilkan diri sebagai perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak-hak yang dijamin konstitusi berupa hak-hak konstitusional untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia, dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam naungan negara hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (4), Pasal 28J ayat (1) UUD 1945. Menurut para Pemohon, UU 4/2014 akan memberi pengaruh terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di lingkungan kekuasaan kehakiman, yang berujung pada hilangnya independensi kekuasaan kehakiman. Bilamana independensi kekuasaan kehakiman hilang maka pada akhirnya juga berimplikasi pada hilangnya integritas pelayanan hukum yang melibatkan para advokat, sehingga kualitas pelayanan hukum juga akan merosot dan pada akhirnya akan menghilangkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum, termasuk proses hukum di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, bila UU 4/2014 dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka para Pemohon I tidak akan mengalami kerugian konstitusional di masa datang;”;

- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XII/2014 tertanggal 3 Juli 2014 :

Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada pasal 51 ayat (1) UUMK, dan putusan-putusan Mahkamah mengenai kedudukan hukum, serta dalil Pemohon

yang merasa potensial akan dirugikan akibat ketidakpastian tafsir Pasal 159 ayat (1) UU 42/2008, maka menurut Mahkamah para Pemohon mempunyai hak konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. Kerugian tersebut bersifat potensial, dan terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, sehingga terdapat kemungkinan apabila permohonan dikabulkan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan terjadi. Dengan demikian, menurut Mahkamah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo.

2.4. Bahwa Para Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia menganggap hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya norma dalam **Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016**. Bahwa kerugian konstitusional dalam permohonan ini bersifat potensial pasti, dan terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, yaitu bahwa hak Para Pemohon untuk menjalankan kuasa dari pasangan calon mengajukan permohonan keberatan dalam perselisihan hasil pemilihan serentak berpotensi atau setidaknya-tidaknya menurut nalar akan terkendala dengan semakin berkurangnya tenggang waktu dan/atau semakin sempitnya waktu untuk mempersiapkan permohonan dan bukti-bukti serta yang terpenting adalah mendapatkan kuasa dari pemohon prinsipal diakibatkan faktor geografis Indonesia yang terbentang luas dari Sabang sampai Merauke, dan juga faktor kualitas jaringan koneksi internet yang berbeda-beda antara wilayah dimana pasangan calon berada, khususnya pada kabupaten-kabupaten di wilayah Pegunungan Papua maupun Kepulauan Maluku, yang apabila hendak mengajukan permohonan memerlukan waktu cukup panjang untuk sampai di Jakarta tempat kedudukan Mahkamah Konstitusi, sehingga secara logika atau setidaknya-tidaknya potensial pasti, merugikan Para Pemohon berupa terhambatnya melaksanakan tugas profesional sebagai kuasa hokum untuk berperkara di Mahkamah, sehingga terdapat kemungkinan apabila permohonan dikabulkan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan terjadi.

Atas dasar alasan-alasan sebagaimana dikemukakan di atas, maka Para Pemohon dalam permohonan *a quo* memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas pasal yang dijadikan obyek permohonan.

III. POKOK - POKOK PERMOHONAN

Bahwa permohonan pengujian ini adalah untuk menguji kata “sejak” dalam Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 terhadap UUD 1945, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa bunyi Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 yang menjadi obyek permohonan selengkapnya adalah :

“Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”.

2. Bahwa alasan permohonan diajukannya pengujian pasal yang mengatur tentang hari dalam penyelesaian perselisihan hasil dan/atau sengketa sejak tahapan sengketa proses sampai sengketa hasil, satu dan lain hal berkaitan erat dengan telah dijatuhkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XIII/2015 tertanggal 11 November 2015, yang pada pokoknya menyatakan kata "hari" dalam pasal 157 ayat (8) UU 8/2015 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “hari kerja”, yang kemudian frasa “hari kerja” tersebut diadopsi oleh UU 10/2016 .
3. Bahwa meskipun kata “hari” telah dimaknai sebagai “hari kerja” dalam Putusan Mahkamah Konstitusi *aquo*, namun menurut hemat para Pemohon, berlakunya **Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016** akibat dari kata “sejak” dalam frasa “**paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan**” dalam pasal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan bersifat diskriminatif karena menimbulkan multi tafsir dalam memaknai bunyi pasal *a quo*;
4. Bahwa kata “sejak” dalam kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti sebagai “**kata penghubung untuk menandai mulai dari**” (diunduh dari <http://kbbi.web.id/sejak>) yang berbeda artinya dengan kata “setelah” yang berasal dari kata telah yang dalam kamus yang sama diartikan : “**sudah (untuk menyatakan perbuatan, keadaan dan sebagainya yang sempurna, lampau, atau selesai)**” (<http://kbbi.web.id/telah>).
5. Bahwa dalam konteks pasal yang diujikan, kata sejak secara hukum dapat dimaknai “**mulai dari**” hari diumumkannya penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU”, dihitung sebagai 1 (satu) hari, sedangkan apabila menggunakan kata “setelah” dapat dimaknai “**sesudah hari diumumkannya penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU**”, yang berimplikasi pada terjadinya selisih 1 (satu) hari.
6. Bahwa mengenai aturan batas waktu pengajuan permohonan perkara pada saat masih berlakunya UU 32/2004 berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) UU No. 32/2004 yang selengkapnya berbunyi : “Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu **paling lambat 3 (tiga) hari setelah** penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.” Ketentuan dalam pasal tersebut

memberikan batasan waktu yang lebih panjang, karena perhitungan dimulainya pendaftaran keberatan adalah “setelah” penetapan hasil pemilihan.

7. Bahwa terhadap batas waktu pengajuan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi dengan menggunakan kata “sejak” sebagaimana ketentuan pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 berakibat berkurangnya waktu 1 (satu) hari tenggang waktu untuk mengajukan keberatan, mengingat pada hari penetapan oleh Komisi Pemilihan Umum sudah dihitung sebagai 1 (satu) hari tersendiri apabila saat penetapan tersebut dilakukan sebelum pukul 16.00 waktu setempat.
8. Bahwa dapat disimulasikan, apabila KPU Provinsi/Kabupaten/Kota mengumumkan penetapan rekapitulasi pada hari Senin pukul 14.00, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU No. 10/2016, batas waktu pengajuan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi adalah : hari kesatu Senin, hari kedua Selasa dan hari ketiga Rabu, paling lambat pukul 16.00 WIB, sebagai hari kerja yang berlaku di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
9. Bahwa berbeda akibat hukumnya dalam hal pasal a quo menggunakan kata dan/atau dimaknai sebagai “setelah”, apabila KPU Provinsi/Kabupaten/Kota mengumumkan penetapan rekapitulasi pada hari Senin pukul 14.00, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU No. 10/2016, batas waktu pengajuan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi adalah : hari kesatu Selasa, hari kedua Rabu dan hari ketiga Kamis, paling lambat pukul 16.00 WIB, sebagai hari kerja yang berlaku di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
10. Bahwa mengenai uji materiil terhadap ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016, Para Pemohon menggunakan batu uji pasal yakni Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, dengan argumentasi bahwa pembatasan yang dibuat atau diberlakukan dalam Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 tidaklah memenuhi syarat-syarat pembatasan sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, khususnya syarat “untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis”, dalam konteks keragaman kondisi geografis peserta pilkada serentak yang teramat sangat luas letaknya dengan daya jangkau ke Jakarta berbeda-beda dan dengan daya layanan komunikasi yang berbeda pula, terutama untuk wilayah Indonesia Timur di pegunungan Papua dan kepulauan Maluku dan Maluku Utara, yang tidak semuanya dapat ditempuh dengan transportasi udara, dan walaupun ada transportasi udara, kapasitas yang tersedia sangat terbatas dan tidak memberikan pelayanan setiap hari.

11. Bahwa di daerah tertentu yang masih masuk wilayah NKRI, hanya ada penerbangan seminggu sekali, seminggu dua kali ataupun seminggu tiga kali, sedangkan apabila ditempuh dengan jalan darat menghabiskan waktu sehari-hari, di tempuh dengan kapal juga bergantung kepada cuaca, yang jika hal ini berlangsung di bulan Februari, dipastikan sedang memasuki musim hujan, sehingga tidak setiap hari lautan Indonesia dapat diseberangi. Pun, transportasi tersebut, belum *direct* atau langsung menuju Ibukota Jakarta, tempat kedudukan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi berada.
12. Bahwa meskipun dengan Manajemen Administrasi Perkara yang Baik, Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi menerima pendaftaran *online*, namun jujur diakui bahwa kondisi jaringan internet di daerah-daerah Pegunungan di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat serta daerah kepulauan di wilayah Provinsi Maluku, Maluku Utara maupun Maluku Tenggara, bagus untuk sebatas berkomunikasi, tetapi tidak bagus untuk menggunakan pelayanan teknologi 3G, apalagi 4G untuk berinternet mendaftar secara online. Terlebih, pemberian kuasa dari pasangan calon kepada advokat untuk berperkara, secara hukum tidak pula dapat dibuat atau diberikan secara *online*, sehingga hal dan kondisi tersebut berpotensi menghalangi hak konstitusional warga Negara, dalam hal ini pasangan calon peserta pemilihan serentak yang hendak mengajukan keberatan pada umumnya, dan warga Negara yang hendak menjalankan kuasa untuk itu.
13. Bahwa dengan demikian, secara prinsip dapat dikatakan bahwa “Pasal-pasal yang diajukan permohonan pengujian dalam permohonan ini tidak memenuhi doktrin pembentukan suatu peraturan perundang-undangan sebagai keputusan politik dan keputusan hukum, di mana setiap pembentukan perundang-undangan memiliki fungsi yang *inheren* dengan fungsi hukum itu sendiri, yaitu salah satu fungsinya di samping menjamin keadilan adalah terwujudnya kepastian hukum.
14. Kepastian hukum (*rechtszekerheid, legal certainty*) merupakan asas penting dalam tindakan hukum (*rechtshandeling*) dan penegakan hukum (*handhaving, uitvoering*). Telah menjadi pengetahuan umum, bahwa peraturan perundang-undangan dapat memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi daripada hukum kebiasaan, hukum adat, atau hukum yurisprudensi. Namun perlu diketahui, kepastian hukum peraturan perundang-undangan tidak semata-mata diletakkan pada bentuknya yang tertulis (*geschreven, written*). Untuk benar-benar menjamin kepastian hukum, peraturan perundang-undangan selain harus memenuhi syarat-syarat formal, harus memenuhi syarat-syarat lain yaitu:
 - Jelas dalam perumusannya (*unambiguous*).
 - Konsisten dalam perumusannya - baik secara intern maupun ekstern. Konsisten secara intern mengandung makna bahwa dalam pertautan perundang-undangan yang sama harus terpelihara hubungan sistematik antara kaidah-kaidahnya,

kebakuan susunan dan bahasa. Konsisten secara ekstern adalah adanya hubungan “harmonisasi” antara berbagai peraturan perundang-undangan.

- Penggunaan bahasa yang tepat dan mudah dimengerti. Bahasa peraturan perundang-undangan haruslah bahasa yang umum dipergunakan masyarakat. Tetapi ini tidak berarti bahasa hukum tidak penting. Bahasa hukum - baik dalam arti struktur, peristilahan, atau cara penulisan tertentu harus dipergunakan secara ajeg karena merupakan bagian dari upaya menjamin kepastian hukum. Melupakan syarat-syarat di atas, peraturan perundang-undangan mungkin menjadi lebih tidak pasti dibandingkan dengan hukum kebiasaan, hukum adat, atau hukum yurisprudensi.

15. Sebuah peraturan perundang-undang yang baik menurut Lon L. Fuller harus memenuhi delapan persyaratan agar hukum yang dibentuk dapat bekerja dengan baik sehingga kepastian dan ketertiban dalam masyarakat dapat terwujud. Kedelapan persyaratan tersebut adalah:

1. *Generality* (generalitas undang-undang);
2. *Promulgation* (undang-undang harus diumumkan);
3. *Prospectivity* (undang-undang tidak berlaku surut);
4. *Clarity* (rumusan undang-undang harus jelas);
5. *Consistency or avoiding contradiction* (konsistensi dalam konsepsi hukum);
6. *Possibility of obedience* (undang-undang yang dibuat harus dapat dilaksanakan);
7. *Constantly through time or avoidance of frequent change* (undang-undang tidak boleh terlalu sering diubah);
8. *Congruence between official action and declared rules* (kesesuaian antara undang-undang dan pelaksanaan);

Apabila salah satu atau lebih dari delapan persyaratan tersebut tidak terpenuhi dalam proses pembuatan hukum/undang-undang maka dapat berdampak pada efektivitas dalam pelaksanaannya, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum.”

16. Bahwa atas dasar argumentasi tersebut diatas, menjadi terang benderang bahwa pemberlakuan norma Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 untuk mengajukan keberatan atas hasil pemilihan yang tidak diterima oleh pasangan calon peserta pemilihan dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota secara serentak, yang hanya memberikan waktu 3 (tiga) hari kerja “sejak”, bagi pencari keadilan untuk bergegas menuju Mahkamah Konstitusi di Jakarta, semakin mempersempit hak dan kesempatan untuk berperkara dibandingkan dengan ketentuan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (1) UU No. 32/2004 yang memberikan waktu sehari lebih panjang, sehingga norma dalam pasal yang diujikan telah menciptakan rasa ketidakadilan dan tidak memberikan kesempatan yang sama dalam arti yang proporsional bagi pencari keadilan, khususnya yang berada di luar pulau Jawa. Dengan demikian, maka beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk